



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 134 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan operasional ketugasan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada beberapa ketugasan yang belum diatur sehingga perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, UPT Pusat Bisnis Kelas A mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemasaran pusat bisnis.
- (2) Rincian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan kerja UPT;
 - b. menyusun teknis operasional UPT;
 - c. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT;
 - d. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pusat bisnis;
 - e. melaksanakan pengelolaan area pusat bisnis dan pengelolaan pendapatan yang meliputi:
 1. sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 (dua) dan mezanine pada Pasar Beringharjo dan sarana prasarana penunjangnya; dan
 2. area pusat bisnis Rumah Kreatif pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku dan komunitas pedagang/penyewa pada area pusat bisnis;
 - g. melakukan pengembangan potensi pendapatan pada area pusat bisnis;
 - h. melaksanakan pengelolaan fasilitas pendukung yang ada pada pusat bisnis;

- i. menyelenggarakan pengelolaan keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis;
- j. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis;
- k. melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan UPT;
- l. melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 58